

~~PRAKTEK PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN  
PENGARAP KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF~~  
~~HUKUM EKONOMI SYARIAH~~  
**(Studi Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko)**



**ACHMAD NURFAIZI**  
**1811120063**

**PRAKTEK PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK  
DAN PENGGARAP KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**(Studi Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736)51276 fax (0736)51771 Bengkulu

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nurfaizi NIM: 1811120063, dengan  
judul "Praktek Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun  
Karet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di  
Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko)". Program studi Hukum  
Ekonomi Syariah, skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim  
pembimbing. Oleh karenanya sudah dapat diujikan dalam sidang Minagasyah**

**skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno  
Bengkulu.**

**BENGKULU**

Bengkulu, 14 Februari 2023  
Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Rohmadi, MA  
NIP. 197103201996031001**

**Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP.198905122020121007**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Redan Pagar Dewa Telp.(0736)51276 fax (0736)51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skrripsi yang ditulis oleh Achmad Nurfaizi NIM. 1811120063, dengan judul  
"Praktek Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Karet  
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan  
Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko)". Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.  
Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang munaqasyah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada

Hari Seminar

Tanggal 30 September 2024

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Oktober 2024

Dekan

Prof.Dr. H. Suwarrin, M.Ag

NIP.19690402199031004

BENGKULU

Tim Sidang Munaqasyah

KETUA

SEKRETARIS

Dr. Rohmadi, MA  
NIP. 197103201996031001

Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP.198905122020121007

Penguji I

Penguji II

Fauzan, S.Ag, MH  
NIP. 197707252002121003


Wery Gusman Syah, M.H  
NIP. 198202122001011009

## MOTTO

يَتَأْكِلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نِحْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

**(QS. An-Nisa' : 29)**



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tuaku tercinta, yang sangat kucintai dan kusayangi, terimakasih telah membimbing setiap langkahku, mendidikku dan mendukungku selama ini.
2. Untuk Kakakku Dwi Lelyana Agustin , terimakasih telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya untukku.
3. Kepada seluruh teman seangkatan HES Angkatan 2018 terimakasih banyak, terkhusus HES kelas C, dan sahabat-sahabatku Dekka, Febri, Rini, Hendra, Elm, Gusti, Jimi, bg Andrian dan Fatur yang selalu memberikan support, arahan dan semangat satu sama lain.
4. Terimakasih untuk Bapak Dr. Rohmadi ,MA selaku Pembimbing 1 dan Bapak Wahyu Abdul Ja'far, M.H.I selaku Pembimbing 2 yanng selalu memberikan arahan dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staff Terimakasih banyak untuk dukungan dan arahannya.
6. Seluruh Dosen UINFAS Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
7. Dan Almamater yang telah menempahku.

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Praktek Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Karet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (*Studi Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko*).” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Bengkulu, September 2024  
Mahasiswa yang menyatakan,

**Achmad Nurfaizi**  
**NIM. 1811120063**

## ABSTRAK

**Praktek Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Karet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko).** Oleh : Achmad Nurfaizi, NIM : 1811120063.

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Ja'far, M.H.I

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun dan Penggarap Kebun Karet di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko, (2) Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun dan Penggarap Kebun Karet di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun dan Penggarap Kebun Karet di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko dan Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun dan Penggarap Kebun Karet di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemilik kebun dan penggarap kebun. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Praktik perjanjian bagi hasil kebun karet antara pemilik dan penggarap/pengelola kebun karet di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 dari hasil dari panen, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap kebun karet, ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat (adat). (2) Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktek bagi hasil kebun karet karet di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang

digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktu tidak ditentukan. Islam menganjurkan apabila bermu'amalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis dan Islam juga menjelaskan bahwa dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus ada batasan waktunya. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga prilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap pejanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak.

*Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Hukum Ekonomi Syariah.*



## KATA PENGANTAR

Segala Puji Dan Syukur Kepada Allah Swt Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Praktek Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Karet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (*Studi Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko*)”.


Shalawat Dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad Saw, Yang Telah Berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Sehingga Umat Islam Mendapatkan Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Baik Di Dunia Maupun Akhirat.

Penyusunan Skripsi Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak , dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
3. Dr. Rohmadi, MA, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat
4. Wahyu Abdul Ja'far, M.H.I selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi

### BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16

### BAB II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang <i>Musaqah</i> .....	17
1. Pengertian <i>Musaqah</i> .....	17
2. Dasar Hukum <i>Musaqah</i> .....	22
3. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i> .....	28
B. Pendapat Ulama tentang <i>Musaqah</i> .....	31
C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah .....	33

### BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Sungai Rumbai .....	37
B. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Kebun Karet di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko.....	40

## **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

A. Analisis Praktek Bagi Hasil antara Pemilik Kebun dan Penggarap Kebun Karet di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko.....	51
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bagi Hasil antara Pemilik Kebun dan Penggarap Kebun Karet di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko.....	54

## **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

